

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan saat ini telah menjadi permasalahan dunia. Padahal, lingkungan yang baik dan sehat merupakan komponen yang penting bagi makhluk hidup melangsungkan kehidupannya, tidak terkecuali manusia. Salah satu penyebab dampak lingkungan akibat suatu pembangunan maupun kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku usaha pada berbagai sector industri. Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan amanah Pasal 28 H yang disahkan pada 18 Agustus 2000 sebagai upaya *green constitution*. *Green constitution* didasarkan pada konsep dunia yang mulai berkembang sejak tahun 1972 dari deklarasi Stockhlom yang dilanjutkan dengan konferensi Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Menurut Remeny (2004:22) yang dikutip oleh Tomislav, pembangunan memiliki pengertian:

*“Development is a process whose output aims to improve the quality of life and increase the self-sufficient capacity of economies that are technically more complex and depend on global integration<sup>1</sup>”.*

Kegiatan pembangunan dan lingkungan merupakan aspek yang kontradiktif. Meskipun demikian kegiatan tersebut harus diseimbangkan karena adanya lingkungan yang baik dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pencegahan dan pencemaran lingkungan merupakan upaya dari *green constitution* yang berkelanjutan diantaranya dalam bentuk instrument pengelolaan lingkungan hidup yang salah satunya meliputi izin lingkungan hadir untuk menekan suatu kegiatan yang menyebabkan adanya dampak lingkungan. Menurut Prajaudi, izin merupakan upaya yang digunakan oleh

---

<sup>1</sup> Tomislav Klarin, "The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues", *Zagreb International Review of Economics & Business*, Vol. 21, No. 1, 2018, hlm. 69

pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan subjek hukum di bawah kewenangannya untuk melarang tanpa surat tertulis, kepada subjek hukum yang diatur untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang dikendalikan dan diregulasi oleh pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>. Maka dari itu, izin merupakan keputusan Pemerintah yang berwenang dalam menentukan pelaku yang wajib mengajukan izin.

Penegakan instrument hukum terhadap izin lingkungan sangat penting sebagai upaya pencegahan dampak penting terhadap yang mampu diantisipasi sediakala. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha maupun kegiatan. Upaya pencegahan dilakukan sebagai fungsi menekan dampak lingkungan yang ada. Hampir diseluruh dunia, pengkajian *environmental impact assessment* atau analisis masalah dampak lingkungan (AMDAL) hamper digunakan di setiap Negara sebagai upaya pencegahan pencemaran.

Shadung Johm Moja et al, dalam Journal of Agricultural Science menyatakan bahwa:

*“Environmental Impact Assesment (EIA) is a regulatory requirement in many countries, it provides a potentially powerful mechanism for addressing the health and wellbeing of populations. The integration of health considerations can add differential distribution of impacts on various population subgroups to the EIA process”*<sup>3</sup>

Menurut UUPPLH setiap usaha maupun kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL<sup>4</sup>. AMDAL sebagai studi untuk memperkirakan dampak lingkungan atau rencana kegiatan proyek untuk memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang dianalisis

---

<sup>2</sup> Arya Rema Mubarak, “Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2019 (284-298), hlm. 290.

<sup>3</sup> Shadung John Moja & Simphiwe Ntokozo Mngun, "The Effect of Poor Environmental Impact Assessment (EIA) Implementation on the Wellbeing of the KwaMathukuza Community, Newcastle Municipality in South Africa", *Journal of Agricultural Science*, Vol. 6, No. 10, 2014, hlm. 18

<sup>4</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 angka (1)

pada tahap perencanaan dan perancangan proyek sebagai pertimbangan bagi pembuat keputusan<sup>5</sup>, yang merupakan bentuk prinsip berkelanjutan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Sedangkan dalam kegiatan yang tidak berdampak penting dalam lingkungan hidup dalam mendapatkan izin lingkungan dapat berupa upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau lebih dikenal dengan singkatan UKL/UPL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan<sup>6</sup>. AMDAL, UKL-UPL merupakan salah satu prasyarat dalam mendapatkan izin lingkungan<sup>7</sup>. Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin usaha, maka, apabila tidak memiliki dokumen AMDAL maupun UKL/UPL, tidak mampu mendapatkan izin usaha.

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan OSS (*Online Single Submission*) yang bertujuan untuk memudahkan investasi sebagai rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan adanya peraturan tersebut merubah sistem perizinan berusaha dari sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi sistem online melalui OSS oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Namun, adanya OSS memberikan dampak terhadap perizinan AMDAL karena, menurut Deputi Program *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) Raynaldo Sembiring, Peraturan Pemerintah OSS telah menghilangkan substansi AMDAL karena AMDAL hanya hanya

---

<sup>5</sup> AL Sentot Sudarwanto, 2019, *AMDAL dan Proses Penyusunan*, Surakarta: UNS Press, hlm. 34

<sup>6</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (12)

<sup>7</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 36 ayat (1)

ditempatkan sebagai dokumen administratif yang dipenuhi sesudah izin diterbitkan<sup>8</sup>. Hal tersebut jelas bertentangan dengan UUPPLH yang menyatakan bahwa dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan, yang kemudian lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha maupun kegiatan<sup>9</sup>, serta dalam ketentuan baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menyatakan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup yang berasal dari persetujuan lingkungan (istilah lama izin lingkungan) merupakan suatu prasyarat pemenuhan izin usaha<sup>10</sup>.

Pada OSS, terdapat Nomor Induk Berusaha atau disingkat dengan NIB. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran<sup>11</sup>. Apabila pelaku pengajuan izin usaha telah mendapatkan NIB, maka telah mampu mendaftarkan izin usaha nya melalui OSS dengan adanya pemangkasan birokrasi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa OSS bertentangan dengan UUPPLH mengenai prasyarat izin lingkungan seperti AMDAL karena, dalam pengisian izin lingkungan dalam OSS dikenal sebagai izin lingkungan dengan komitmen, dimana hal tersebut dapat diberikan sebelum usaha dan atau kegiatan memiliki AMDAL maupun UKL-UPL. Pada tahap izin lingkungan, pelaku usaha dihadapkan pada kolom mengenai komitmen izin lingkungan.

Pasca dilaksanakannya perizinan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, evaluasi satu tahun dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan

---

<sup>8</sup> Ghita Intan, 12 Agustus 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/lsm-lingkungan-siapkan-gugatan-kepada-jokowi-terkait-pp-oss/5038841.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>9</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>10</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 24 ayat (5).

<sup>11</sup> Lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 ayat (12).

bahwa ditemukan permasalahan dalam regulasi, norma prosedur dan tata laksana (NPSK). Terdapat perbedaan kewenangan pemberian izin yang sebelumnya di tangan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 berpindah ke lembaga OSS. Fungsi lembaga perizinan dalam ketentuan sebelumnya didelegasikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal kepada PTSP sekarang bergeser ke lembaga OSS<sup>12</sup>.

Izin lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL/UPL, SPPL dan khusus yang berada di Kawasan Industri terdapat izin lingkungan RKL/RPL<sup>13</sup>. Dalam kolom tersebut apabila belum memiliki izin AMDAL maupun izin lingkungan lainnya, maka tetap dapat lanjut dalam pengajuan izin usaha. AMDAL maupun izin lingkungan lainnya dapat dipenuhi secara menyusul. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Meskipun ketentuan izin lingkungan dalam pasal 40 UUPPLH telah dihapuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan izin lingkungan tidak dihapuskan namun diganti istilah dengan persetujuan lingkungan. Selaras dengan pasal 36 ayat (1) UUPPLH, perizinan berusaha dapat dipenuhi ketika persetujuan lingkungan telah terpenuhi terhadap kegiatan usaha secara langsung<sup>14</sup>. Pengertian izin lingkungan dalam pasal 1 angka 35 dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga telah diubah menjadi

“Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.

<sup>12</sup> <https://www.kppod.org/berita/view?id=713> diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

<sup>13</sup> Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal, [https://oss.go.id/portal/home/download/pdf/UM\\_Non\\_Perseorangan.pdf](https://oss.go.id/portal/home/download/pdf/UM_Non_Perseorangan.pdf) hlm. 87, diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 20.00 WIB.

<sup>14</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 1 angka (35)



Khusus untuk kegiatan wajib AMDAL, ketika pelaku usaha telah mendapatkan izin usaha dengan cara izin lingkungan dengan komitmen, maka pelaku usaha tersebut dapat melakukan: pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya, pengadaan peralatan sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi kelayakan, pelaksanaan uji coba produksi dan pelaksanaan produksi<sup>15</sup>. Namun ketika belum menyelesaikan AMDAL dan atau rencana teknis bangunan gedung, maka hal-hal yang disebutkan diatas tetap boleh dilakukan kecuali dalam pembangunan bangunan gedung<sup>16</sup>. Hal tersebut menjadi masalah ketika siapa yang menjamin ketika adanya resiko dampak merusak lingkungan sebelum izin lingkungan keluar. Permasalahan tersebut selaras dengan evaluasi oleh tim KPPOD bahwa terdapat permasalahan dalam lokasi kegiatan usaha yaitu karena adanya pergeseran kewenangan pemberian izin yang semula oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, menjadi kewenangan lembaga OSS memberikan dampak ambiguitas (ketidakjelasan) lokasi usaha yang belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)<sup>17</sup>.

Jenis usaha yang dibangun pertama kali dengan perubahan fungsi lahan perlu wajib AMDAL. Lalu bagaimana ketika jenis usaha yang dibangun pertamakali tersebut tidak memerlukan perubahan lahan, namun dalam perkembangannya usaha tersebut melakukan pengembang usaha kedua yang harus ada kewajiban lingkungan. Padahal, beberapa pelaku usaha, banyak yang kemudian sistem sewa gedung, maka, pelaku usaha tidak mampu mengurus AMDAL nya sendiri, hanya sekedar izin usaha saja. Ketika terdapat perluasan usaha, dalam OSS hanya terdapat percabangan izin usaha, maka yang menjadi persoalan apakah tidak perlu memerlukan izin lingkungan.

<sup>15</sup> Lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 38 ayat (1)

<sup>16</sup> *Ibid*, pasal 38 ayat (2)

<sup>17</sup> <https://www.kppod.org/berita/view?id=713> diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

Namun karena hal NIB yang pertamakali keluar, maka izin lingkungan dalam PP OSS izin lingkungan hanya administratif saja.

Adanya hal tersebut dapat mengancam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai fungsi pembangunan berkelanjutan karena belum adanya AMDAL maupun instrument prasyarat lingkungan lainnya memberikan efek belum adanya perkiraan dampak lingkungan yang dianalisis pada tahap perencanaan dan sebagai upaya preventif terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Bahkan, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia pada 2 November sebelumnya telah mendapat komentar negatif dari masyarakat atas proses pembentukannya yang dirasa kurang partisipatif dan transparan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, istilah izin lingkungan dikenal lagi dengan persetujuan lingkungan yang diintegrasikan dalam izin usaha. Maka dari itu, izin lingkungan yang baru dilakukan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dengan menggunakan sistem OSS.

Dengan adanya hal tersebut, meskipun OSS memberikan kemudahan dalam berinvestasi maupun penanaman modal dalam hal perizinan karena memangkas beberapa birokrasi. Hal tersebut merupakan hal yang ambigu dimana, terdapat usaha dalam menekan dampak lingkungan dalam UUPPLH namun direduksi dalam ketentuan OSS karena mengesampingkan dampak terhadap lingkungan dengan memangkas beberapa persyaratan penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1990), Ambiguitas merupakan sifat atau hal yang bermakna dua; ketidaktentuan atau ketidakjelasan<sup>18</sup>. Dalam hal ini, terdapat ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menekan dampak lingkungan hidup.

---

<sup>18</sup> Trismanto, "Ambiguitas Dalam Bahasa Indonesia", *Bangun Rekaprima*, Volume 4, Nomor 1, April 2018, hlm. 42.

Meskipun prasyarat izin lingkungan dalam hal ini AMDAL tidak serta merta dihapuskan, namun AMDAL hanya dianggap sebagai dokumen administratif tanpa benar-benar melihat dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan di masa mendatang.

Lebih lanjut, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bahwa terdapat ambiguitas dari fungsi instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang tidak sinkron secara horizontal serta untuk menentukan ketentuan yang ideal bagi instrumen hukum yang mengatur izin lingkungan serta instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul **“MODEL PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”**.

## B. Kebaruan Penelitian

Tabel 1. 1 Kebaruan Penelitian

No	Penulis	Judul	Jenis/Tahun	Pokok Pikiran
1.	Landelinus Aloysius Pasi	Penerapan Izin Lingkungan sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tesis, Universitas Brawijaya, 2011	Berkesimpulan mengenai pergeseran posisi AMDAL karena adanya perbedaan penerapan antara UU no. 32 tahun 2009 dengan UU No 23 tahun 1997 jo PP No. 27 tahun 1999 tentang posisi AMDAL atas izin usaha dan atau kegiatan.
	Dahlia	Izin Lingkungan	Tesis,	Berkesimpulan

*commit to user*



Kusuma Dewi	Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Universitas Sumatra Utara, 2013	bahwa Gugatan administrasi lingkungan terjadi karena kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan tata usaha Negara. Penegakan administrasi lingkungan di bidang perizinan lingkungan perlu dilaksanakan secara terpadu.
Nunik Nurhayati	Sinkronisasi Yuridis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Bingkai Konstitusi Hijau ( <i>Green Constitution</i> ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2014	Berkesimpulan bahwa konstitusi hijau di Indonesia hingga tahun 2014 dengan indikator UUPPLH antara perundang-undangan lain baik secara vertical dan horizontal ditemukan ketidaksinkronan. Bahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba menggeser fungsi <i>Umbrella Act</i> dalam UUPPLH

#### Keterangan:

Terdapat empat penelitian terdahulu dengan pembahasan utama izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Penelitian pertama yang berjudul Penerapan Izin Lingkungan sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memfokuskan penelitian mengenai permasalahan normatif

*commit to user*

yang timbul akibat Undang-Undang yang baru disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengubah ketentuan AMDAL terhadap peraturan sebelumnya yakni, AMDAL dalam ketentuan PP Nomor 27 tahun 1999 memberikan pengertian bahwa AMDAL merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pejabat yang berwenang dalam menilai izin usaha/kegiatan untuk melaksanakan izin usaha. Sedangkan ketentuan dalam UUPPLH menyatakan bahwa AMDAL sebagai prasyarat untuk memenuhi izin lingkungan. Ditemukan cacat dalam penerapan izin lingkungan karena izin lingkungan tetap menggunakan PP Nomor 27 tahun 1999. Sedangkan dengan diundangkannya UUPPLH, PP tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan maupun belum diganti dengan PP yang baru berdasarkan Undang-Undang yang baru, namun PP No 27 tahun 1999 tetap berlaku sedangkan pengaturan izin lingkungan dalam PP 27/1999 tidak mengatur secara eksplisit sesuai yang diamanatkan dalam UUPPLH. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji keputusan Bupati Timor Utara dalam menerbitkan izin usaha berdasarkan ketentuan lama disaat ketentuan baru telah muncul.

Penelitian kedua berjudul Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini memfokuskan pada izin lingkungan dalam UUPPLH serta penegakan administrasi lingkungan karena tidak dipenuhinya izin lingkungan beserta ketentuan pidana nya. Gugatan administrasi dalam izin lingkungan terjadi apabila terjadi karena kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan tata usaha Negara. Ketentuan pidana dalam izin lingkungan secara normatif terdapat dalam UUPPLH meliputi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dipenuhinya AMDAL atau UKL-UPL dan izin usaha tanpa

*commit to user*

dilengkapi izin lingkungan, serta Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan (PPLH) yang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ketiga berjudul Sinkronisasi Yuridis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Bingkai Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memfokuskan pada harmonisasi UUPPLH dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara horizontal maupun vertical sebagai pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan serta implementasi green constitution. Berdasarkan hasil sinkronisasi secara horizontal, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menggeser ketentuan dalam UUPPLH sebagai *umbrella act* dalam ketentuan lingkungan hidup dalam hal penerapan sanksi pidana maupun administrasi. Secara horizontal, ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan hingga tahun 2013 Pemerintah baru menyelesaikan 3 pasal dari 20 pasal sebagai mandate hukum penyusunan peraturan pemerintah, maka hanya terdapat satu peraturan pelaksana saja.

Penelitian pertama merupakan penelitian hukum empiris yang memfokuskan pada perbedaan AMDAL serta mengkaji keputusan Bupati Timor Tengah. Penelitian kedua hanya memfokuskan sanksi administrasi dalam pelanggaran izin lingkungan. Sedangkan penelitian ketiga mengkaji sinkronisasi UUPPLH dalam lingkungan hidup. Sedangkan penelitian yang penulis laksanakan merupakan penelitian normatif yang mengkaji izin lingkungan dalam bentuk *Online Single Submission* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, apakah dalam peraturan yang lebih baru tersebut lebih ideal daripada ketentuan sebelumnya yang terdapat dalam

*commit to user*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka, dari itu, terdapat kebaruan pada tesis yang akan penulis teliti.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terdapat ambiguitas pada penerbitan izin lingkungan antara Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik?
2. Bagaimana model ideal pengaturan penerbitan izin lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada dua tujuan, yaitu tujuan obyektif yang merupakan tujuan yang berasal dari penelitian itu sendiri dan tujuan subyektif yang merupakan tujuan yang berasal dari penulis. Tujuan obyektif dan subyektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengetahui penerbitan izin lingkungan dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik apakah berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan
  - b. Mengetahui model ideal penerbitan izin lingkungan dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan
2. Tujuan Subyektif

1. Untuk menambah wawasan, pemahaman, pengetahuan dalam Ilmu Hukum di bidang Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan Hukum lingkungan.
2. Untuk menerapkan teori-teori hukum yang diimplementasikan pada penulisan agar memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa, maupun umum
3. Untuk memberikan kontribusi dalam Ilmu Hukum Administrasi Negara di bidang Hukum Lingkungan

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya terdapat aspek penting dalam penelitian tersebut. Penulisan mengenai penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk semua pihak. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum administrasi Negara terhadap penerbitan izin lingkungan
  - b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap penerbitan izin lingkungan dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik serta model ideal terhadap penerbitan izin lingkungan dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap pembangunan berkelanjutan
2. Manfaat Praktis
  - a. Penulisan hukum ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya yang terkait pada konsep-konsep maupun teori yang berkaitan dengan penerbitan izin lingkungan.
  - b. Sebagai sarana bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

*commit to user*